

KOMERSIALISASI MAAF: ANALISIS NORMATIF RISIKO KOMODIFIKASI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAHATAN HARTA BENDA

M. Mulabbil Bait¹

Universitas Islam Jember, Jember, Indonesia

abilalhasan009@gmail.com.

Teguh Karya Pamungkas²

Universitas Islam Jember, Jember, Indonesia

teguhkaryapamungkas@gmail.com

Abstract:

The implementation of restorative justice in property crimes in Indonesia currently faces significant challenges, particularly the devaluation of "forgiveness," which has increasingly shifted toward becoming an economic commodity. The practice of "commercializing forgiveness" has emerged as a legal paradox, where restitution mechanisms are often reduced to mere financial transactions aimed at dismissing criminal charges, without addressing the perpetrator's essential moral remorse. Utilizing a juridical-normative research method, this study aims to analyze the risk of legal norm devaluation and the threat to the principle of equality before the law when a perpetrator's economic capacity becomes the primary determinant in the success of penal mediation. The analysis indicates that without rigid regulatory standardization, this mechanism has the potential to create disparities in justice, weaken the deterrent effect, and erode the integrity of criminal law as a means of protecting the broader public interest. Consequently, a reorientation of criminal policy is imperative to ensure that the recovery of material losses does not negate criminal liability, thereby preventing the law from transforming into a negotiable monetary instrument.

Author correspondence email: abilalhasan009@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Keywords: *Restorative Justice, Commodification of Criminal Justice, Property Crimes, Commercialization of Forgiveness*

Abstrak:

Implementasi keadilan restoratif pada tindak pidana harta benda di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa devaluasi nilai pengampunan yang bergeser menjadi komoditas ekonomi. Praktik "komersialisasi maaf" muncul sebagai paradoks hukum di mana instrumen ganti rugi sering kali direduksi menjadi sekadar transaksi finansial untuk menggugurkan tuntutan pidana, tanpa menyentuh esensi penyesalan moral pelaku. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, kajian ini bertujuan menganalisis risiko devaluasi norma hukum dan ancaman terhadap prinsip *equality before the law* ketika kapasitas ekonomi pelaku menjadi determinan utama dalam keberhasilan mediasi penal. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa standarisasi regulasi yang rigid, mekanisme ini berpotensi menciptakan disparitas keadilan, melemahkan efek jera, serta merusak marwah hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan publik secara luas. Oleh karena itu, reorientasi kebijakan kriminal menjadi imperatif untuk memastikan bahwa pemulihan kerugian materiil tidak menegasikan tanggung jawab pidana, guna mencegah hukum bertransformasi menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan secara moneter dalam praktiknya.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Komodifikasi Pidana, Kejahatan Harta Benda, Komersialisasi Maaf

Pendahuluan

Dinamika hukum pidana Indonesia saat ini ditandai dengan penguatan paradigma *restorative justice* sebagai instrumen pemulihan hak korban yang progresif. Implementasi mekanisme ini, khususnya melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, berupaya menggeser fokus peradilan dari retribusi penderitaan menuju rekonsiliasi yang berorientasi pada kemanfaatan. Namun, dalam ranah kejahatan harta benda, muncul anomali serius yang mengancam integritas hukum, yakni fenomena "komersialisasi maaf". Isu ini merepresentasikan risiko komodifikasi pidana, di mana proses hukum berpotensi terdegradasi menjadi sekadar transaksi finansial pragmatis yang mengesampingkan esensi pemulihan moral serta pertanggungjawaban nurani pelaku.

Kesenjangan (gap) muncul ketika instrumen ganti rugi dalam keadilan restoratif dipahami secara sempit sebagai nilai moneter untuk menggugurkan tuntutan. Praktik ini menciptakan disparitas akses keadilan bagi subjek hukum dengan kapasitas ekonomi rendah, sehingga prinsip equality before the law terancam oleh dominasi kekuatan finansial pelaku yang mampu "membeli" penghentian perkara. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa ganti rugi finansial hanya akan menjadi legitimasi bagi pelaku kelas atas untuk mengulangi perbuatannya tanpa adanya perbaikan perilaku yang substantif¹. Ada banyak penelitian terdahulu cenderung berfokus pada efektivitas administratif keadilan restoratif dalam menekan angka kriminalitas atau overcapacity lembaga pemasyarakatan. Terdapat kekosongan literatur yang secara tajam mengkaji risiko normatif dari monetisasi sanksi pidana pada tindak pidana kekayaan dalam perspektif keadilan sosial.

Urgensi ilmiah dalam journal ini bertumpu pada analisis kritis terhadap ambivalensi fungsi ganti rugi yang terjebak dalam logika pasar sebagai wujud kebaruan penelitian. Tujuan utama kajian ini adalah membedah risiko komodifikasi pidana serta merumuskan batasan normatif agar keadilan restoratif tidak bertransformasi menjadi ruang transaksional yang melemahkan efek jera. Melalui metode yuridis-normatif, studi ini mendesak adanya reorientasi kebijakan kriminal yang mampu menjaga marwah hukum pidana sebagai pelindung kepentingan publik sekaligus menjamin keadilan substantif tanpa diskriminasi ekonomi. Penegasan batasan ini penting agar hukum tetap menjadi panglima bagi kebenaran, bukan sekadar pelayan bagi pemilik modal guna menjamin purifikasi nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional².

¹ Isba, P., Sakmaf, M. S., & Jumiran. (2024). Evaluasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian konflik pidana: Perspektif korban dan pelaku. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 4(2), 6

² Gavrielides, T. (2025). Addressing violent radicalisation and extremism: A restorative justice & psychosocial approach. Springer, 29

Eskalasi praktik transaksional ini menuntut standarisasi regulasi yang lebih rigid untuk memitigasi pada penyalahgunaan wewenang dalam proses mediasi penal. Tanpa parameter yuridis yang kuat dan jelas, hukum pidana berisiko kehilangan daya paksa dan bertransformasi menjadi alat tawar-menawar bagi pihak yang memiliki privilese finansial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa pemulihan kerugian materiil harus tetap diiringi sanksi edukatif substantif guna memastikan bahwa integritas moral hukum tetap tegak di atas segala kepentingan ekonomi³.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif. Sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan (applied science) dan ilmu praktis, metode ini digunakan untuk menemukan pemecahan masalah (prescriptive) atas isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah konsistensi regulasi terkait keadilan restoratif pada kejahatan harta benda, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan prinsip hukum pidana yang relevan⁴.

Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi atas beberapa preseden penyelesaian perkara untuk mengidentifikasi risiko komodifikasi pidana. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal dan buku hukum. Seluruh bahan hukum tersebut diolah melalui penalaran hukum untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai batasan normatif dalam implementasi keadilan restoratif⁵.

³ Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhalawa, J. (2024). Efektivitas konsep restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), hlm. 4

⁴ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 136.

⁵ *Ibid*, 158

Hasil dan Diskusi

Transformasi paradigma peradilan pidana dari retributif menuju restoratif membawa implikasi teoretis yang mendalam terhadap hakikat hukuman. Dalam perkara harta benda, pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 sering kali mengalami reduksi makna menjadi sekadar transaksi finansial⁶.

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria penghentian penuntutan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengenai pemulihan kembali keadaan semula, telah menciptakan distorsi terhadap nilai "maaf". Kondisi ini diperparah dengan dewasanya pengakuan norma dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang menempatkan "pemberian maaf dari korban" sebagai faktor pertimbangan pemidanaa⁷. Tanpa parameter yang objektif, legitimasi maaf dalam KUHP baru tersebut berisiko mempermanenkan instrumen likuidasi pidana yang bersifat pragmatis, di mana hak menuntut negara seolah-olah diprivatisasi dan dapat dinegosiasikan melalui kekuatan modal.

Analisis terhadap berbagai preseden penyelesaian perkara kekayaan mengonfirmasi adanya risiko devaluasi norma hukum pidana. Ketika parameter keberhasilan perdamaian hanya diukur dari angka kompensasi materiil sesuai ambang batas yang disiratkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja No. 15 Tahun 2020, terjadi pengabaian terhadap elemen penjeratan (*deterrence*) dan rehabilitasi perilaku pelaku⁸. Secara teoretis, hal ini mencederai prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena menciptakan ruang bagi eksklusivitas keadilan yang hanya dapat diakses oleh subjek hukum dengan privilese finansial. Ketimpangan ini menempatkan hukum pada posisi yang ambivalen, dimana di satu sisi ingin mencapai tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan

⁶ "Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 7 Mei 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/153123/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>

⁷ Effendi, E. (2022). Penjatuan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam kejahatan terhadap harta benda. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 619

⁸ Abdurrifai. (2021). Esensi diversi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda (Disertasi Doktorat, Universitas Hasanuddin). 252

konflik sebagaimana mandat Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023, namun di sisi lain secara tidak langsung melegitimasi praktik "pembelian pidana" (buying of criminal justice) yang merusak marwah institusi peradilan⁹.

Lebih lanjut, ruang diskresi yang diberikan kepada Jaksa dalam Pasal 5 ayat (6) Perja No. 15 Tahun 2020 untuk menilai kelayakan penghentian penuntutan, jika tanpa regulasi yang kaku (rigid), akan mengikis marwah peradilan pidana nasional. Penelitian ini menekankan bahwa perlindungan terhadap kepentingan korban tidak boleh menegasikan tanggung jawab hukum pelaku secara absolut hanya karena tercapainya kesepakatan nominal. Diperlukan reorientasi kebijakan baru melalui formulasi batasan normatif yang memastikan bahwa keadilan restoratif tetap berlandaskan pada prinsip keadilan distributif yang inklusif. Purifikasi nilai keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia hanya dapat dijamin apabila mekanisme perdamaian tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sehingga hukum tetap berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang beradab dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkooptasi oleh kepentingan transaksional¹⁰.

A. Reduksi Makna *Restitutio in Integrum* dalam Kejahatan Harta Benda

Formalisasi keadilan restoratif melalui kebijakan institusional sejatinya bertujuan mengembalikan harmoni sosial yang koyak akibat delik. Namun, dalam ranah kejahatan harta benda, yang sering terjadi dekonstruksi filosofis yang mengkhawatirkan terhadap makna pemulihan. Pemulihan yang seharusnya bersifat holistik yang mencakup aspek moral, sosial, dan psikologis hingga kini mengalami penyempitan makna menjadi sekadar pemenuhan kewajiban materiil. Praktik ini menunjukkan bahwa esensi keadilan restoratif sering kali terabaikan ketika proses hukum diabaikan dan hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa privat, sehingga

⁹ Ibid. 252-253

¹⁰ Cousins, C. M. (2026). Perceptions of restorative practice as a framework for transformation (Disertasi Doktorat, University of Minnesota), 145.

dimensi pemulihan batiniah antara pelaku dan korban menjadi terpinggirkan dalam implementasinya¹¹.

Analisis mendalam mengenai fenomena ini didasarkan pada landasan regulasi dan problematika berikut:

1. Interpretasi definisi pemulihan keadaan semula sebagaimana mandat Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020.
2. Implementasi syarat penghentian penuntutan melalui mekanisme pemulihan hak korban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c.
3. Transaksionalisme Pidana: Risiko pergeseran mediasi penal menjadi ajang negosiasi finansial yang pragmatis.
4. Devaluasi Nilai Pengampunan: Transformasi "maaf" menjadi instrumen likuidasi pidana guna menggugurkan tuntutan.

Kekhawatiran akan devaluasi ini diperkuat oleh data dari Indonesian Justice Research Society (IJRS) yang menyoroti bahwa kualitas pemulihan dalam keadilan restoratif sering kali terjebak pada angka keberhasilan administratif semata¹². IJRS mencatat adanya tantangan besar dalam pemantauan pasca-perjanjian, di mana rendahnya kontrol terhadap residivisme atau pengulangan tindak pidana menjadi indikator kegagalan pemulihan substantif. Fenomena "komersialisasi maaf" ini pada akhirnya memberikan sinyal bahwa pertanggungjawaban hukum dapat dinegosiasikan melalui kekuatan modal. Kondisi tersebut menuntut standarisasi yang lebih ketat agar hukum tidak terjebak dalam ruang "pembelian pidana" (buying of criminal justice) yang mencederai integritas sistem peradilan nasional.

¹¹ UNODC. (2020). Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif (Edisi ke-2). Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 5

¹² AIPJ2. (2023). Towards a Fair and Restorative Criminal Justice System. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice, 1

B. Risiko Devaluasi Norma dan Ancaman terhadap Prinsip *Equality Before the Law*

Dominasi dimensi ekonomi dalam resolusi perkara kekayaan memicu devaluasi sistemik terhadap norma hukum pidana. Ketika keberhasilan perdamaian hanya diukur melalui kalkulasi ganti rugi, fungsi hukum sebagai instrumen penjeratan (deterrence) cenderung tereliminasi. Fokus berlebih pada pemulihan aset mengabaikan aspek rehabilitasi perilaku, sehingga hukum kehilangan daya paksa moralnya. Sanksi pidana tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi pelanggaran norma, melainkan beban finansial yang dapat dikompensasi. Pengabaian elemen punitif ini berisiko menciptakan persepsi bahwa integritas hukum dapat dikompromikan demi efisiensi administratif semata¹³.

Ketimpangan tersebut mencederai doktrin kesamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹⁴. Penggunaan ambang batas nilai kerugian dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai determinan utama penghentian penuntutan justru menciptakan akan disparitas akses keadilan. Realitas diskriminasi ekonomi muncul ketika regulasi teknis memungkinkan standar keadilan berbeda diterapkan berdasarkan kapasitas finansial subjek hukum. Celah normatif ini melegitimasi perlakuan istimewa bagi pelaku yang mampu secara finansial membayar kompensasi, sekaligus meminggirkan nilai keadilan bagi mereka yang tidak memiliki privilese ekonomi.

Implikasi sosiologis dari praktik ini adalah munculnya gejala komodifikasi ruang peradilan yang bersifat eksklusif. Penegakan hukum bertransformasi menjadi barang mewah bagi pemilik modal, sementara kelompok marginal tetap terbelenggu dalam prosedur litigasi konvensional. Ketimpangan tersebut meruntuhkan kredibilitas institusi dan mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas negara. Tanpa batasan fundamental,

¹³ Adisti, N. A., dkk. (2025). Restorative justice dan hak asasi manusia. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 35

¹⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 Mei 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

mediasi penal pada perkara harta benda hanya akan melanggengkan stratifikasi sosial, di mana sistem hukum justru tunduk pada kepentingan transaksional daripada menjunjung tinggi keadilan substantif yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat¹⁵.

C. Implikasi "Maaf" dalam Proyeksi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Eksistensi norma baru dalam kodifikasi pidana nasional memicu diskursus mengenai otentisitas pengampunan. Kritik fundamental tertuju pada Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No. 1 Tahun 2023 yang memposisikan "pemberian maaf" sebagai elemen mitigasi sanksi tanpa indikator presisi. Kondisi ini membenturkan cita hukum Gustav Radbruch, di mana ambisi mencapai kemanfaatan justru mengorbankan kepastian yuridis. Tanpa batasan baku, pengakuan salah berisiko menjadi sekadar strategi prosedural pelaku demi memperoleh keringanan, alih-alih mewujudkan penyesalan etik yang seharusnya menjadi ruh pembedaan modern¹⁶.

Legitimasi tersebut tentunya membuka celah bagi subjek berkemampuan finansial mumpuni untuk mengonversi kemurahan hati korban melalui kompensasi materiil masif. Devaluasi martabat muncul saat pernyataan damai didorong tekanan ekonomi, bukan rekonsiliasi batin. Jika dibiarkan, semangat pembaruan hukum justru terperosok dalam legalitas transaksional¹⁷. Pemanfaatan maaf sebagai komoditas tawar-menawar mencederai nilai keadilan substantif Radbruch. Pengampunan seharusnya menjadi domain moral yang steril

¹⁵ Novryan, M. C., Arbi, M. A. R., & Mukti, M. A. T. (2025). Analisis aspek sosiologis terhadap penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana korupsi. *Journal of Correctional Studies*, 1(1), 5

¹⁶ Cantika, Q. N., & Maskur, M. A. (2026). Penerapan judicial pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis komparatif terhadap rechtelijk pardon pada KUHP baru di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 132

¹⁷ Hibnu Nugroho. (2022). Restorative justice in the perspective of the Indonesian criminal justice system. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 11(4), 48

dari pengaruh dominasi modal maupun intimidasi struktural agar marwah yudisial tetap terjaga dari intervensi kekuatan finansial.

Tantangan purifikasi sistem di masa depan terletak pada kemampuan negara memitigasi praktik monetisasi hukuman. Mekanisme perdamaian harus diproteksi agar tidak bertransformasi menjadi sarana impunitas terselubung kelompok elit. Diperlukan filtrasi yuridis yang mampu membedakan pemulihan hak dengan manipulasi pengampunan demi kepentingan pragmatis. Tanpa pengawasan ketat, implementasi hukum pidana baru berisiko memperlebar disparitas perlakuan. Ketulusan maaf tidak boleh terdegradasi menjadi sekadar angka dalam draf kesepakatan yang mengabaikan rasa kebenaran kolektif serta integritas moral bangsa¹⁸.

D. Reorientasi Kebijakan Kriminal: Formulasi Batasan Normatif dan Purifikasi Keadilan

Urgentitas transformasi regulasi dalam sistem penuntutan menjadi prasyarat mutlak demi memproteksi marwah yudisial¹⁹. Ruang diskresi Jaksa pada Pasal 5 ayat (6) Perja No. 15 Tahun 2020 menuntut standarisasi rigid guna mengeliminasi subjektivitas transaksional. Kebijakan kriminal harus mengembalikan khitah hukum sebagai instrumen stabilitas sosial, melampaui peran sekadar fasilitator resolusi berbasis materiil. Restrukturisasi ini menjamin setiap ketetapan hukum tetap berakar pada etika publik yang steril dari pragmatisme.

Kodifikasi batasan normatif yang komprehensif diperlukan agar dengan beberapa kompensasi nominal tidak menegasikan pertanggungjawaban pidana secara absolut. Integrasi sanksi edukatif substantif wajib diakomodasi untuk membentengi sistem dari kooptasi logika pasar. Melalui doktrin keadilan

¹⁸ Tiawarman, A. K., & Redi, A. (2025). Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui restorative justice untuk pemulihan korban dan pelaku. *Jurnal Retentum*, 7(1), 365

¹⁹ Sartono, dkk. (2025). Rekonstruksi filsafat hukum di tengah krisis normatif: Kajian kualitatif deskriptif atas wacana keadilan dan moralitas dalam hukum kontemporer. *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)*, 6(2), 9

distributif, hukum difungsikan kembali sebagai agen rekayasa sosial yang inklusif. Purifikasi keadilan hanya tercapai jika negara konsisten memisahkan proses penegakan hukum dari intervensi kekuatan modal, sehingga kebenaran tidak lagi menjadi komoditas diskriminatif²⁰.

Sebagai solusi konkret, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Standarisasi Diskresi: Menyusun parameter yang objektif, guna membatasi kewenangan jaksa dalam menilai kelayakan perdamaian secara transparan.
2. Formulasi Batasan Normatif: Mengatur agar supaya ganti rugi materiil tidak menghapus kewajiban sanksi sosial atau tindakan rehabilitatif.
3. Integrasi Sanksi Edukatif: Mewajibkan tindakan non-finansial sebagai syarat mutlak guna menjaga marwah hukum dari kepentingan transaksional.
4. Implementasi Keadilan Distributif: Menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kapasitas ekonomi.
5. Audit Otentisitas Maaf: Verifikasi independen untuk memastikan pemberian maaf steril dari tekanan materiil maupun dominasi kekuatan modal.

²⁰ Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik dan tantangan hukum sebagai alat kontrol sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 190

Kesimpulan

Implementasi keadilan restoratif pada kejahatan harta benda di Indonesia saat ini mengalami devaluasi filosofis akibat reduksi makna *restitutio in integrum*. Praktik "komersialisasi maaf" telah mendegradasi esensi pemulihan moral menjadi sekadar transaksi finansial pragmatis untuk menggugurkan tuntutan pidana. Fenomena ini menyebabkan dimensi pemulihan batiniah terpinggirkan, sehingga mekanisme hukum lebih menyerupai penyelesaian sengketa privat yang mengabaikan tanggung jawab nurani pelaku dan kepentingan publik.

Dominasi kapasitas ekonomi sebagai penentu keberhasilan mediasi penal menciptakan ancaman serius terhadap prinsip *equality before the law*. Penggunaan ambang batas materiil dalam regulasi teknis melegitimasi diskriminasi hukum, di mana akses keadilan menjadi eksklusif bagi pemilik privilese finansial. Kondisi tersebut memicu risiko "pembelian pidana" (*buying of criminal justice*) yang melumpuhkan efek jera, merusak marwah institusi peradilan, serta melanggengkan stratifikasi sosial dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan "pemberian maaf" dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j UU No. 1 Tahun 2023 tanpa parameter objektif berpotensi memperluas legalitas transaksional. Hal ini membenturkan cita hukum Gustav Radbruch, di mana ambisi mencapai kemanfaatan justru mengorbankan kepastian yuridis dan keadilan substantif. Tanpa filtrasi ketat, pengampunan terdegradasi menjadi strategi prosedural pelaku untuk memperoleh keringanan sanksi, yang pada akhirnya mengikis nilai kemanusiaan dan otentisitas penyesalan etik dalam penegakan hukum pidana baru.

Sebagai solusi, diperlukan reorientasi kebijakan kriminal melalui formulasi batasan normatif yang kaku untuk memproteksi integritas yudisial dari kooptasi logika pasar yang berkelanjutan. Penulis merekomendasikan adanya standarisasi diskresi jaksa yang transparan, integrasi sanksi edukatif substantif yang tidak dapat digantikan dengan uang, serta audit otentisitas maaf untuk menjamin proses steril dari intimidasi ekonomi. Purifikasi keadilan distributif harus ditegakkan agar hukum tetap menjadi agen rekayasa sosial yang inklusif dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku Refrensi

- Adisti, N. A., dkk. (2025). *Restorative justice dan hak asasi manusia*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- AIPJ2. (2023). *Towards a Fair and Restorative Criminal Justice System*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice.
- Gavrielides, T. (2025). *Addressing violent radicalisation and extremism: A restorative justice & psychosocial approach*. New York: Springer.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- UNODC. (2020). *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif (Edisi ke-2)*. Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jurnal

- Cantika, Q. N., & Maskur, M. A. (2026). Penerapan judicial pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis komparatif terhadap rechtelijk pardon pada KUHP baru di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 11(1), 132.
- Effendi, E. (2022). Penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam kejahatan terhadap harta benda. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 619.
- Hibnu Nugroho. (2022). Restorative justice in the perspective of the Indonesian criminal justice system. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 11(4), 48.
- Isba, P., Sakmaf, M. S., & Jumiran. (2024). Evaluasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian konflik pidana: Perspektif korban dan pelaku. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 4(2), 6.
- Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas konsep restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 4.
- Novryan, M. C., Arbi, M. A. R., & Mukti, M. A. T. (2025). Analisis aspek sosiologis terhadap penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana korupsi. *Journal of Correctional Studies*, 1(1), 5.

- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik dan tantangan hukum sebagai alat kontrol sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 190.
- Sartono, dkk. (2025). Rekonstruksi filsafat hukum di tengah krisis normatif: Kajian kualitatif deskriptif atas wacana keadilan dan moralitas dalam hukum kontemporer. *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)*, 6(2), 9.
- Tiawarman, A. K., & Redi, A. (2025). Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui restorative justice untuk pemulihan korban dan pelaku. *Jurnal Retentum*, 7(1), 365.

Tesis / Disertasi

- Abdurrifai. (2021). *Esensi diversi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda* (Disertasi Doktorat, Universitas Hasanuddin).
- Cousins, C. M. (2026). *Perceptions of restorative practice as a framework for transformation* (Disertasi Doktorat, University of Minnesota).

Publikasi Pemerintah & Website

- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. (2020). Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses Mei 7, 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/153123/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses Mei 9, 2026, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.